



**BUPATI HALMAHERA SELATAN  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 29 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun

- 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885),
  - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
- 8 Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin satu satuan organisasi negara
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Koordmator adalah ASN yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya
- 15 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas
  - a Dinas,
  - b Sekretariat Dinas, terdiri dari
    - 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
    - 2 Kelompok Jabatan Fungsional
  - c Koordmator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal,
  - d Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
DINAS

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 2 Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

- 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 4 Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 2  
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawain, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 3 Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Dinas,
- 8 Pengelolaan kepegawain di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,

- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
- 2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian,
- 3 Pengelolaan data kepegawaian dinas,
- 4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,
- 5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,
- 6 Penyiapan bahan pembinaan pegawai dinas,
- 7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas,
- 8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan perpustakaan dinas,
- 9 Penyiapan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,
- 10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,
- 11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
- 12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,
- 13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian, dan
- 14 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### Paragraf 3

#### KOORDINATOR JF PENANAMAN MODAL

#### Pasal 10

Koordinator JF Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan promosi, pengembangan iklim investasi, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, koordinator JF Penanaman Modal melaksanakan fungsi

- 1 Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah,
- 2 Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal,
- 3 Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah,
- 4 Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah,
- 5 Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri,
- 6 Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal,
- 7 Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah,
- 8 Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum,
- 9 Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan,
- 10 Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal,
- 11 Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, dan
- 12 Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Paragraf 4

#### KOORDINATOR JF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### Pasal 12

Koordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah

#### Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Koordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi

- 1 Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- 2 Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan,
- 3 Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan,
- 4 Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan,
- 5 Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan,
- 6 Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan,
- 7 Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan,
- 8 Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

### **BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Bagian Kesatu Eselonisasi

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa,
- (4) Koordinator JF merupakan Jabatan Fungsional Ahli Madya

#### Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 16

Kepala Dinas, Sekretaris, Koordinator JF, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

Pasal 17

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4), maka pejabat fungsional dengan jenjang Ahli Muda dapat diangkat sebagai koordinator pada kelompok jabatan fungsional dimaksud

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA**  
**DAN TIM TEKNIS**

Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala dmas
- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dmas
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
  - a Ketua Tim, dan
  - b Anggota Tim
- (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
- (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,

- (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengeioaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
- (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

### Pasal 19

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eseion IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
  - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
  - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Peiaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggung jawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV,
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati,
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan peiaksana di lmgkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

## Bagian Ketiga Tim Teknis

### Pasal 20

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan peiayanan perizinan berusaha dan non perizinan,
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizman berusaha dan non perizman,
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing inapun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas masing-masing

### **Pasal 22**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahannya serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahannya serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 23**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 24**

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi

Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



**Ir. SAIFUL TURUY, MP**

Nip 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR


Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

**RUSDI HASAN, SH. MH**

Nip 19830702 200812 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



BUPATI HALMAHERA SELATAN  
  
USMAN SIDIK